



**NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA
ANTARA
JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN
PROGAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA
Nomor: 73/UN37.1.1.3/TU/2023**



**TENTANG
PENGEMBANGAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEILMUAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (22-06-2023), bertempat di gedung Dekanat FIPP UNNES, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Kusnarto Kurniawan, M.Pd., Kons.
NIP : 197101142005011002
Jabatan : Plt. Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling, FIPP, UNNES
Alamat : Sekaran, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229
Dalam hal ini bertindak dan atas nama Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**,
2. Nama : M. Arief Maulana, M.Pd.
Jabatan : Kaprogdi Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara
Alamat : Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak dan atas nama Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerja Sama Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Kegiatan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Keilmuan, berdasarkan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama, dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Salah satu implementasi kegiatan ialah pihak kedua melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di tempat pihak kesatu pada Kamis 22 Juni 2023.
2. Pihak kesatu menugaskan Mulawarman, Ph.D. untuk memaparkan materi “Kajian Akademik: Teori dan Aplikasi Solution-focused Brief Therapy (SFBT)” dan Sigit Hariyadi, M.Pd. memaparkan tentang “Laboratorium dan/atau Kurikulum BK FIPP UNNES” pada kegiatan KKL.

3. Implementasi kegiatan lainnya dilaksanakan selama masa kerja sama masih berlaku berdasarkan kepada kesepakatan kerja sama kedua pihak.
4. Hal yang belum diatur dalam berkas kerja sama ini akan dimusyawarahkan Bersama oleh kedua pihak.
5. Durasi kerja sama antara pihak kesatu dan kedua berlaku sejak 22 Juni 2023 hingga 31 Desember 2024.

Demikian Kesepakatan Implementasi Kerja Sama ini dibuat berlaku selama 1,5 (satu setengah) tahun dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU



Kusnarto Kurniawan, M.Pd., Kons.

PIHAK KEDUA

M. Arief Maulana, M.Pd.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi



Dr. Edy Purwanto, M.Si.